

## BAB V

### PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan dan menjawab semua permasalahan yang telah penulis pilih pada rumusan masalah. Selain itu, pada bagian ini akan diadakan kolom saran untuk memberikan peluang bagi para peneliti selanjutnya, agar menjadi kesinambungan dalam penelitian.

#### A. Kesimpulan

1. Sistem zakat pada masa nabi sudah terorganisir dengan baik dengan ketoratifan Nabi saat itu, kemudian disusul pada masa sahabat yang mana pada masanya terdapat beberapa pembaharuan hukum tentang zakat karena pembaharuan hukum dianggap perlu untuk menghadapi kemajuan zaman. Tapi pada masa sahabat ini juga mengalami juga mengalami sebuah kemunduran karena perpecahan politik, kemudian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga mulai pudar. Dimulailah era dinasti kerajaan Islam, yang ditandai dengan berdirinya dinasti Umayyah. Di era ini, walau sistem pengelolaan zakat semakin baik seiring kemajuannya negara dan peradaban, namun kinerjanya mengalami kemunduran kecuali pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pengelolaan zakat pada masa *Tabi'in* terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41-127 H). Dalam era *tabi'in* ini juga mencetuskan sebuah pembaharuan hukum, yang tidak lain tujuannya adalah pembaharuan hukum juga untuk menghadapi kemajuan zaman.

2. Metode pendekatan Fazlur Rahman menjadikan hukum bersifat dinamis, metode pendekatan tersebut selalu memegang teguh akan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah teks dan tidak pernah melepaskan aspek historitas dai teks
3. Sistem zakat pertanian yang dikaji dengan teori *Double Movement* akan mengalami sebuah perubahan pada zamanya, karena dalam penentuan hukum juga perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kultur, letak geografis harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat berada agar terciptanya kemashlahatan bagi masyarakat itu sendiri.
4. Takaran zakat yang diterapkan di Indonesia khususnya pada besaran zakat yang dikeluarkan belum bisa dikatakan relevan, karena hasil pertanian jika dihitung perbulanya belum menyamai atau setara dengan upah minimum regional yang ada. Hal ini terjadi karena pertimbangan berdasarkan realita sosial yang ada dalam masyarakat awam.

## **B. Saran**

Pada bagian ini, penulis akan menyarankan kepada para peneliti yang selanjutnya adalah dengan memperdalam penelitian zakat pertanian:

1. Perlunya re-interpretasi dari fiqh legal formal khususnya yang zakat pertanian yang bersendikan etis-moral guna terciptanya tatanan fiqh yang bisa mempunyai sebuah kemashlahatan sosial. Dengan begini, fiqh tidak akan pernah kerontang dari nilai esensi kemashlahatan syari'ah dalam merespon tantangan zaman.

2. Perlunya diadakanya perundang-undangan yang khusus membahas tentang zakat, agar dana zakat tersebut dapat digunakan untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.